

Pengaruh Tindak Pidana Korupsi Megaprojek BTS (*Base Transceiver Station*) Oleh Kominfo Terhadap Tingkat Kepercayaan Mahasiswa Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta

Althafferani F. Nasution¹, Nasywa Putriani Ikbal², Leonita Indah Maharani³

^{1,2,3}Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat. 12450.

Email Koresponden: leonita.indahmaharani2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tindak pidana korupsi pada megaprojek Base Transceiver Station (BTS) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental menggunakan instrumen kuesioner, sampel penelitian melibatkan 100 mahasiswa Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pada megaprojek BTS secara signifikan mempengaruhi tingkat kepercayaan mahasiswa Ilmu Politik FISIP UPN Veteran Jakarta. Temuan ini mencerminkan dampak negatif korupsi terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya mahasiswa, terhadap pemerintahan dan lembaga publik. Kontribusi penelitian ini melibatkan pemahaman lebih lanjut tentang pengaruh korupsi terhadap persepsi mahasiswa, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pencegahan korupsi dan peningkatan integritas lembaga pemerintahan di masa mendatang. Penelitian ini secara keseluruhan berperan dalam menyumbangkan pemikiran mendalam terkait dampak korupsi terhadap kepercayaan masyarakat, dengan potensi untuk membentuk langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan meningkatkan integritas lembaga pemerintahan di masa depan.

Kata kunci: korupsi, kepercayaan, mahasiswa.

ABSTRACT

This research aims to analyse the impact of corruption in the Base Transceiver Station (BTS) megaproject conducted by the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo) on the level of trust of Political Science students at Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. In a quantitative research method with an experimental approach using a questionnaire instrument, the research sample involved 100 Political Science students from the Faculty of Social and Political Sciences of UPN Veteran Jakarta. The findings showed that the criminal act of corruption in the BTS megaproject significantly affected the level of trust of Political Science students of FISIP UPN Veteran Jakarta. This finding reflects the negative impact of corruption on people's trust, especially students, in government and public institutions. The contribution of this research involves further understanding the effect of corruption on student perceptions, which can be the basis for the development of corruption prevention policies and improving the integrity of government institutions in the future. Overall, this research contributes in-depth thinking on the impact of corruption on public trust, with the potential to shape more effective prevention measures and improve the integrity of government institutions in the future.

Keywords: corruption, trust, students.

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan praktik-praktik korupsi telah menjadi hal yang umum terjadi di Indonesia. Robert E. Klitgaard (2001) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan demi keuntungan pribadi. Klitgaard mempunyai rumusan formula terkait dengan faktor-faktor penyebab korupsi yaitu 'Teori CDMA' yang berarti *Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability*. Penjelasan dari formula tersebut adalah korupsi akan terjadi jika adanya kelonggaran kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam melakukan sesuatu. Jika jabatan seseorang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula peluang untuk seseorang dapat melakukan korupsi, karena semakin tinggi posisi maka semakin tinggi juga kewenangan dalam melakukan suatu hal.

Telah lama mengakar, korupsi kini menjadi permasalahan yang cukup serius dan perlu untuk ditangani karena semakin merugikan negara. Bahkan di Indonesia, per tahun 2022, kerugian negara akibat berbagai kasus tindak pidana korupsi yang merajalela telah mencapai Rp42,747 triliun (ICW, 2023). Jumlah tersebut sangatlah besar, sebesar kerugian yang dapat ditimbulkan. Korupsi-korupsi tersebut tidak hanya merugikan perekonomian Indonesia, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan sosial, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi subjek penelitian yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut sebab korupsi dapat menimbulkan implikasi lain yang merugikan masyarakat dan membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap pemerintah. Berbicara tentang fenomena korupsi, beberapa waktu terakhir, berbagai kasus korupsi di Indonesia semakin gencar timbul ke permukaan. Korupsi yang terjadi di Indonesia paling banyak dilakukan oleh orang yang berlatar

belakang sebagai pejabat negara, menurut data yang diperoleh dari ICW (2015). Hal tersebut menarik untuk diteliti, karena akibat dari banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, banyak masyarakat yang mempertanyakan akuntabilitas mereka yang bekerja untuk negara. Akibat dari hal tersebut, akan sangat mungkin timbul keraguan dan ketidakpercayaan terhadap para pejabat negara, timbul pertanyaan mengenai kinerja mereka. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara pun dapat menjadi hal yang tidak terelakkan jika tindakan korupsi ini terus menerus mengakar.

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang baru terkuak pada awal tahun 2023 adalah korupsi yang dilakukan oleh mantan menteri dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Johnny G. Plate, pada saat ia masih menjabat sebagai menteri. Ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi Megaproyek BTS (Base Transceiver Station) 4G, sebuah program kerja dari Kementerian Kominfo untuk membangun sebanyak 7.904 BTS 4G di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Megaproyek BTS 4G tersebut pada awalnya diberi dana sekitar Rp28 triliun. Pada tahun 2020, telah dicairkan dana sebesar Rp10 triliun dari total Rp28 triliun untuk membangun 4.200 menara. Kemudian, ditemukan fakta dari Kompas.com pada bulan Mei 2023 bahwa pada bulan Maret tahun 2022, menara yang didirikan hanya sebanyak 958 menara. Dana yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara tersebut adalah sebesar Rp2,1 triliun, dan sekitar Rp8 triliun sisa dana untuk membangun 4.200 menara tersebut telah raib di korupsi. Fenomena korupsi yang dilakukan mantan menteri Kominfo tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pejabat negara, yang dalam konteks penelitian ini, adalah pejabat kementerian yang merupakan salah satu lembaga eksekutif.

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Krisis Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum Di Indonesia” oleh Afrinald Rizhan (2019), dapat dipahami bahwa krisis kepercayaan masyarakat akibat tindak pidana korupsi ini lebih terarah kepada hukum yang menaunginya. Hukum di Indonesia tidak cukup kuat untuk mencegah dan menanggulangi korupsi, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor hukum/undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan harus dipertegas dan diperkuat untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Namun, keterbatasan dari penelitian tersebut yang kemudian akan menjadi kesenjangan penelitian yakni penelitian tersebut mengindikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi krisis kepercayaan masyarakat berdasarkan studi kepustakaan, dan tidak ada objek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi atau data. Maka dari itu, penelitian yang kami buat ini berupaya untuk menutup *research gap* tersebut dengan cara melakukan penelitian berbasis kuantitatif dengan mendistribusikan kuesioner kepada objek penelitian, dan kami menargetkan sebanyak 100 mahasiswa program studi Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk dijadikan objek penelitian sebagai salah satu sumber data utama pada penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode eksperimental. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis berdasarkan rumus statistik sehingga dapat memperoleh sebuah data konkrit (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang datanya diperoleh dengan

menggunakan instrumen kuesioner atau angket berdasarkan sampel dengan menggunakan analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini, strategi penelitian berupa pengumpulan data yang menggunakan metode angket (kuesioner). Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diberikan secara tertulis kepada responden yang dituju (Arikunto, 2014).

Angket atau kuesioner dalam penelitian ini disebarluaskan secara daring melalui Google Form sejak tanggal 12 November 2023 hingga 21 November 2022. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, di mana pertanyaan-pertanyaan telah disertai dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan. Responden hanya perlu memilih jawaban yang sesuai tanpa perlu memberikan jawaban secara bebas (Sugiyono, 2018). Penelitian ini memiliki dua variabel yakni Tindak Pidana Korupsi Megaproyek BTS dan Tingkat Kepercayaan Mahasiswa Ilmu Politik UPNVJ. Terdapat 15 butir pernyataan dengan 8 (delapan) pernyataan dalam variabel pertama dan 7 (tujuh) pernyataan dalam variabel kedua. Kuesioner ini menggunakan penilaian skala likert dengan skala 1-3 dengan keterangan sebagai berikut; skala (3) setuju, skala (2) netral, dan skala (1) tidak setuju.

Kuesioner ini ditujukan kepada mahasiswa Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN Veteran Jakarta yang berjumlah kurang lebih 550 mahasiswa dalam angkatan tahun 2021, 2022, dan 2023. Dalam penentuan objek penelitian ini, peneliti mengambil sekitar 18% dari jumlah mahasiswa, sehingga objek penelitian yang digunakan sebanyak 100 mahasiswa aktif Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN “Veteran” Jakarta. Responden terdiri dari 8 mahasiswa Ilmu Politik tahun angkatan 2021, 72 mahasiswa Ilmu Politik

tahun angkatan 2022, dan 20 mahasiswa Ilmu Politik tahun angkatan 2023. Responden diharapkan mengisi kuesioner sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sesungguhnya untuk mengetahui tingkat kepercayaan responden (mahasiswa) terkait pengaruh tindak pidana korupsi megaproyek BTS (*Base Transceiver Station*) oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diterapkan adalah metode kuantitatif dengan perhitungan persentase. Teknik ini menggunakan data dari hasil pengisian kuesioner yang telah disebarakan kepada mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Mekanisme perhitungan data yang didapatkan sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

f: Jumlah setiap indikator pernyataan.

N: Jumlah keseluruhan indikator pernyataan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Hasil

Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh sebanyak 100 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner penelitian dan diketahui bahwa tindak pidana korupsi megaproyek Base Transceiver Station (BTS) sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan mahasiswa Ilmu Politik FISIP UPN “Veteran” Jakarta. Berikut ini disajikan tabel hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari penyebaran angket secara daring melalui Google Form kepada mahasiswa Ilmu Politik FISIP UPN “Veteran” Jakarta.

Tabel 1. Hasil penelitian melalui penyebaran angket terkait Pengaruh Tindak Pidana Korupsi Megaproyek BTS (Base Transceiver Station) Oleh Kominfo Terhadap Tingkat Kepercayaan Mahasiswa Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta.

B) Pembahasan

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Penelitian membuktikan bahwa terdapat 94% responden yang memahami definisi ‘korupsi’ serta sebanyak 78% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui terjadinya kasus korupsi megaproyek *Base Transceiver Station* (BTS) oleh Kominfo. Kasus korupsi seringkali terkait erat dengan pelaksanaan proyek tanpa transparansi, keadilan, dan profesionalitas. Ketika suatu proyek dilaksanakan tanpa keterbukaan atau transparansi, proses pengambilan keputusan menjadi rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan wewenang. Keputusan yang diambil tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan atau tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif dapat memungkinkan terjadinya praktik-praktik korupsi. Pernyataan ini didukung oleh mayoritas responden yang berpendapat setuju bahwa megaproyek BTS dilaksanakan secara tidak transparan, tidak adil, dan tidak profesional. Hal tersebut kemudian bersinggungan dengan ‘Teori CDMA’ oleh Klitgaard, dimana tindakan diskresioner yang diambil oleh pejabat Kominfo, khususnya terkait dengan alokasi sumber daya megaproyek BTS, digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga memiliki dampak yang merugikan masyarakat yang telah menunggu rampungnya megaproyek tersebut dengan optimal. Diskresi—atau kekuasaan yang sah—yang dimiliki oleh pejabat Kominfo tidak digunakan secara benar dan tanpa pertimbangan etika dan politik yang matang, sehingga hal tersebut membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan dan tindak pidana korupsi.

Dilansir dari CNN Indonesia, terdapat total 16 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi megaproyek BTS. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, yakni Johnny

G. Plate bersama dengan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, yakni Anang Achmad Latif berstatus terdakwa dan tengah menjalani persidangan. Hal ini kemudian menimbulkan indikasi adanya potensi konflik kepentingan antar elit politik dalam pembangunan megaprojek BTS. Hal ini juga dibuktikan dalam penelitian yang menyatakan bahwa sebanyak 75% responden merasa adanya konflik kepentingan dalam pembangunan megaprojek BTS ini. Konflik kepentingan dapat muncul karena keterlibatan tokoh-tokoh politik dalam pengambilan keputusan terkait proyek infrastruktur yang melibatkan dana publik. Aliran dana yang tidak diungkapkan secara menyeluruh menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proyek terkait, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap integritas pemerintahan dan lembaga terkait, menghambat investasi, serta mengurangi dukungan publik terhadap proyek-proyek pembangunan yang seharusnya menjadi pilar kemajuan negara. Teori CDMA oleh Klitgaard, yakni aspek monopoli dalam kasus korupsi megaprojek BTS merujuk pada pemanfaatan kekuasaan oleh suatu entitas untuk mencapai keuntungan, hal ini kemudian mengarah kepada adanya ketidaksetaraan dalam distribusi keuntungan proyek. Kelompok atau individu yang terlibat dalam tindak korupsi akan memperoleh keuntungan, sedangkan masyarakat akan menerima kerugian atas penyalahgunaan dana publik dan kualitas megaprojek yang mungkin tidak optimal. Berbagai kebijakan yang berusaha untuk meminimalisir praktik korupsi sukar sekali diterapkan, bahkan telah beralih menjadi sekadar ungkapan kosong pihak pemerintah untuk meredakan kegelisahan masyarakat terhadap tindakan aparat yang merugikan masyarakat dan negara (Maani, 2009).

Dampak korupsi yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat,

khususnya mahasiswa, terhadap pemerintahan dan lembaga publik tidak dapat diabaikan. Korupsi menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap integritas dan transparansi pemerintahan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian bahwa terdapat 80% responden yang merasa bahwa ketidaktransparansian Kominfo terhadap megaprojek BTS dapat menimbulkan rasa curiga mahasiswa. Kemudian, pada gilirannya praktik korupsi ini juga dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap keadilan dan efisiensi institusi-institusi publik. Hal ini dibuktikan melalui penelitian ini bahwa terdapat 85% responden yang merasa bahwa kasus korupsi megaprojek BTS mengurangi tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap Kominfo sebagai salah satu lembaga pemerintahan. Pasalnya, Kominfo, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas komunikasi dan informasi, memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Realitanya, Kominfo tidak aktif dalam upaya mendapatkan dan menjaga kepercayaan mahasiswa. Hal ini dibuktikan oleh 70% responden yang setuju dengan pernyataan bahwa Kominfo tidak berupaya untuk meraih kepercayaan mahasiswa, dan sebanyak 83% responden setuju bahwa Kominfo tidak berhasil menjaga kepercayaan mahasiswa. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian beranjak kepada adanya keraguan atas proyek-proyek yang dilakukan oleh Kominfo di masa yang akan datang.

Praktik korupsi megaprojek BTS yang dilakukan oleh Kominfo menjelaskan bahwa tidak adanya akuntabilitas dalam ruang proyek tersebut. Korupsi seringkali tumbuh subur dalam lingkungan yang tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang efektif. Mengacu pada teori CDMA oleh Klitgaard, korupsi terjadi karena adanya kelonggaran kekuasaan sekaligus tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat sehingga dapat berdampak negatif pada

pelayanan publik yang disediakan oleh lembaga Kominfo. Anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dapat disalahgunakan, mengurangi efektivitas dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh Kominfo. Terlebih lagi, praktik korupsi ini memiliki potensi besar untuk merusak integritas suatu lembaga yang merujuk pada keutuhan moral, etika, dan kredibilitasnya dalam memberikan pelayanan yang adil, efisien, dan transparan. Pernyataan ini juga didukung oleh 86% responden yang setuju bahwa korupsi megaproyek BTS dapat mengurangi integritas Kominfo sebagai sebuah lembaga eksekutif. Padahal di Indonesia, penyelenggara negara diwajibkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari korupsi berasaskan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (Prasetya & Fuad, 2013).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tindak pidana korupsi megaproyek BTS (*Base Transceiver Station*) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa Ilmu Politik UPNVJ. Kasus korupsi megaproyek BTS (*Base Transceiver Station*) yang menjadi sorotan dengan sebagian besar responden yang memahami definisi korupsi, juga menyatakan mengetahui kasus korupsi terkait proyek tersebut. Teori CDMA yang dikemukakan oleh Robert E. Klitgaard digunakan untuk menjelaskan bahwa tindakan diskresioner yang diambil oleh pejabat Kominfo, terutama terkait alokasi sumber daya megaproyek BTS, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, merugikan masyarakat, dan menimbulkan konflik kepentingan. Fakta ini diperkuat oleh penetapan status tersangka terhadap 16

individu oleh Kejaksaan Agung, termasuk tokoh seperti mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dan Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif. Dampak korupsi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya mahasiswa, terhadap pemerintahan dan lembaga publik sangat signifikan. Korupsi menciptakan keraguan terhadap integritas dan transparansi pemerintahan, menurunkan kepercayaan terhadap institusi terkait, dan menghambat investasi serta dukungan publik terhadap proyek pembangunan. Keterlibatan tokoh politik dalam pengambilan keputusan proyek infrastruktur yang melibatkan dana publik dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam distribusi keuntungan proyek. Selain itu, praktik korupsi dalam megaproyek BTS di Kominfo mencerminkan kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek tersebut. Lingkungan yang tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang efektif memberikan ruang bagi tumbuhnya korupsi. Kesimpulannya, praktik korupsi dalam megaproyek BTS tidak hanya merugikan masyarakat dari segi finansial, tetapi juga dapat merusak integritas lembaga, menciptakan keraguan masyarakat, dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bestari, N. P. (2023). CNBC Indonesia. *Kronologi Kasus BTS 4G Sampai Muncul PT Milik Happy Hapsoro*.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230616113601-37-446536/kronologi-kasus-bts-4g-sampai-muncul-pt-milik-happy-hapsoro>
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

CNN Indonesia. (2023). Daftar 16 Tersangka Perkara Korupsi Proyek BTS BAKTI Kominfo - Halaman 2. *CNN Indonesia*.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231103162739-12-1019733/daftar-16-tersangka-perkara-korupsi-proyek-bts-bakti-kominfo/2>

Darumurti, K. D. (2012). *Kekuasaan diskresi pemerintah: kajian mengenai konsep, dasar pengujian, dan sarana kontrol*. PT Citra Aditya Bakti.

Darumurti, K. D. (2016). *Diskresi: Kajian Teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks*. Genta Publishing.

DPR RI. (n.d.). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat. Retrieved November 28, 2023, from <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/432>

Dzufaroh, A. N. (23 Mei 2023). 4 Fakta Proyek Pengadaan BTS 4G yang Dikorupsi Johnny G Plate. *Kompas.com*. <https://amp.kompas.com/tren/read/2023/05/23/140000365/4-fakta-proyek-pengadaan-bts-4g-yang-dikorupsi-johnny-g-plate>

Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking Transparency, Knowledge and Citizen Trust in Government: An Experiment. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 50-73. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020852311429667>

Gultom, M. (2018). *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. PT Refika Aditama.

Hidayat, A. N. (2019). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan Terhadap Peraturan, dan Tindak Lanjut Audit Terhadap Korupsi di Indonesia. *Politik Keuangan Negara STAN*, 15-17. <http://eprints.pknstan.ac.id/44/>

Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi (Edisi Terjemahan)*. Yayasan Obor Indonesia.

Maani, K. D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *DEMOKRASI*, 3(1), 47-60. <https://media.neliti.com/media/publications/241816-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pel-1c438131.pdf>

Pejabat Daerah dan PNS Paling Korup. (19 Agustus 2015). ICW. Diakses pada 1 Oktober 2023, dari <https://antikorupsi.org/id/article/pejabat-daerah-dan-pns-paling-korup>

Prasetya, H. B., & Fuad, A. S. (2013). Akuntabilitas dan Transparansi Publik Sebagai Instrumen Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Recidive*, 2(3), 230-237. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32704>

Rizhan, A. (2019). Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Krisis Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum di Indonesia. *KODIFIKASI*, 1(1), 118-127. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/75/53>

Sitohang, H., Anggusti, M., & Utomo, U. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif. *PATIK: Jurnal Hukum*, 7(2), 75-88. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/285/399/2109>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. (26 Februari 2023). ICW. Diakses pada 1 Oktober 2023, dari <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>

UU RI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia. Retrieved November 28, 2023, from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_5.pdf